



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
**KECAMATAN SIDIKALANG**

Jalan Merdeka No. 02 Sidikalang Kode Pos 22211  
Laman: sidikalang.dairikab.go.id, Pos-el:sidikalang@dairikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN SIDIKALANG  
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023


CAMAT SIDIKALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas, dan semangat berkerja pegawai, perlu disusun kode etik terhadap pengawai pada Kecamatan Sidikalang;
- b. Bahwa maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengesahkan Kode Etik Pegawai Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi setelah disepakati oleh seluruh Pegawai dilingkungan Kecamatan Sidikalang sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk ditaati oleh seluruh Pegawai Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 13 April 2023



KAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 198705242006021001

Tembusan :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Wakil Bupati, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;

# KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

## A. Etika

Etika dalam bernegara meliputi :

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa dan Negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia/ tugas;
- Menaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- Tanggap, Terbuka, Jujur, dan Akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah;
- Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam bermasyarakat dalam pelayanan meliputi :

- Adil dan tidak Diskriminatif;
- Iklas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharap balas jasa;
- Bersikap Hormat, Santun dan Ramah;
- Bersikap Tegas, Cermat, Handal, tidak memberikan pelayanan yang berlarut-larut dan mempersulit
- Bersikap Jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/ pengaduan;
- Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Kepada Masyarakat;


## B. Larangan

- Melakukan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan Administrasi;
- Melakukan Penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi/ orang lain;
- Melakukan pungutan tidak sah secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat;
- Menjadi perantara/ calo bagi pihak lain dengan mendapatkan imbalan berkaitan tugas dan fungsinya;
- Menerima pemberian hadiah/ imbalan dalam bentuk apapun berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- Membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

### C. Sanksi

- Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan atau tertulis atau pernyataan penyesalan kepada masyarakat;
- Hukuman disiplin berupa pemberhentian dari petugas pelayan maupun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negara Sipil.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 198705242006021001